

IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM PENYELENGGARA PENDIDIKAN TERHADAP PASAL 53 AYAT 1 UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI KELURAHAN BUARAN KOTA TANGERANG SELATAN

¹ Amin Songgirin, ² Gitayana Amalia, ³ Dita Ananda Pridiani

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01842@unpam.ac.id, dosen02173@unpam.ac.id, dosen02824@unpam.ac.id

ABSTRACT

Article 53 paragraph 1 of the 2003 law concerning the National Education System is the absence of compliance caused by internal foundation conflicts so that legal compliance is legal compliance with Education Providers Against Article 53 Paragraph (1) of Law No. 20 Year drafted by Soerjono Sukamto related to Compliance, identification, internalization is not described at all related to schools located in the Buaran sub-district, South Tangerang. Legal compliance was not carried out due to a foundation conflict which has also not received legal certainty to date. The problem in this service is how the school's legal compliance with Article 53 paragraph (1) Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. The research method used is research on the legal standing of Vocational High Schools. Against Article 53 Paragraph (1) of Law No 20 of 2003 concerning the National Education System. The research method used is empirical research using field data.

Keywords: Legal Compliance; Education; Foundation Legal Entity; National Education System

ABSTRAK

Pasal 53 ayat 1 undang-undang 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tidak adanya kepatuhan yang disebabkan karena konflik internal yayasan sehingga kepatuhan hukum Kepatuhan hukum Penyelenggara Pendidikan Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Uu No 20 Tahun yang dikonsepsikan oleh Soerjono Sukamto terkait dengan Compliance, identification, internalization tidak menggambarkan sama sekali terkait dengan sekolah-sekolah yang berada dilingkungan kelurahan Buaran Tangerang Selatan. Kepatuhan hukum tidak dijalankan karena adanya sebuah konflik yayasan yang juga belum mendapatkan kepastian hukum sampai saat ini. Adapun permasalahan dalam pengabdian ini adalah bagaimana Kepatuhan Hukum Sekolah Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Uu No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagaimana kedudukan hukum Sekolah Menengah Kejuruan Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Uu No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Bagaimana kedudukan hukum Sekolah Menengah Kejuruan. Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Uu No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan data di lapangan.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Pendidikan; Badan Hukum Yayasan; Sistem Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.¹

Karena belum adanya sebuah aturan khusus yang mengikat maka Hal ini berimplikasi pada berbagai bentuk dan tata cara pendirian yayasan. Umumnya masyarakat akan menggunakan akta notaris saat mendirikan yayasan, namun hal ini tidak diatur secara jelas dalam peraturan tertulis, sehingga pendiri tidak diwajibkan menggunakan akta notaris saat mendirikan yayasan. Karena belum adanya aturan yang secara khusus mengatur yayasan, banyak orang yang menjadikan pendirian yayasan sebagai dalih dan menjadikan status badan hukum yayasan sebagai tempat berlindung. Yayasan yang menjalankan fungsi sosial dan bersifat nonkomersial sering disalahgunakan sebagai organisasi pencari keuntungan, sehingga menyimpang dari prinsip yayasan. Dari segi kualitas, pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara maju karena kebutuhan untuk mengembangkan standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan didefinisikan sebagai standar minimum untuk sistem pendidikan di semua wilayah hukum Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar evaluasi pendidikan. Peranan standar pendidikan adalah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka pendidikan mutu nasional. Tujuan standar pendidikan nasional adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.²

Salah satu cara untuk mencapai standar pendidikan nasional tersebut, dan juga untuk memasuki era perdagangan bebas, pembuat undang-undang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1. Peraturan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun, selama ini masih banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dan efisiensi undang-undang tersebut, bahkan banyak pihak yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut karena dianggap akan mengarah pada liberalisasi pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, banyak juga yang setuju Undang-undang tersebut karena dianggap dapat memacu proses peningkatan mutu pendidikan³. Namun, pada 31 Maret 2010 Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan sudah dibatalkan (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun Undang-undang BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang menjadi payung hukum Undang-undang BHP tetap berlaku. MK menyatakan pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Melalui putusannya, MK ingin memperkuat keberagaman

¹ Inana, 2018

² Wahjuono, 2018 a

³ Wahjuono, 2018 b

dari lembaga pendidikan. Artinya, satuan pendidikan memang harus berbentuk badan hukum. Namun, tidak boleh dibatasi badan hukum tertentu.⁴

Setiap badan hukum memiliki karakteristiknya masing-masing. Sebagian besar untuk keuntungan komersial atau keuntungan. Sedangkan sifat pendidikannya bersifat nirlaba, sehingga bentuk badan hukum yang paling cocok adalah yayasan. Berdasarkan Pasal 1 paragraf 1 UU. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang beranggotakan beberapa orang yang berdiri sendiri, yang tidak mempunyai anggota. Namun, Yayasan tidak secara otomatis menyelenggarakan pendidikan. Yayasan harus membentuk badan usaha yang menjalankan bidang usaha sesuai dengan tujuannya. Pendirian suatu Di Indonesia, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan hidup bermasyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Proses pendirian yayasan yang sederhana mendorong masyarakat untuk mendirikan yayasan seiring dengan berkembangnya kegiatan mereka. Oleh karena itu, tidak ada aturan yang jelas tentang perkembangan yayasan di masyarakat, dan banyak yayasan yang disalahgunakan, menyimpang dari tujuan semula, yaitu di bidang sosial dan kemanusiaan. Sementara itu status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subjek hukum belum mempunyai akibat hukum yang tegas dan kuat. Penulis akan merumuskan pertanyaan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Kepatuhan Hukum Sekolah-sekolah di lingkungan Kelurahan Buaran Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Uu No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional? (2) Bagaimana kedudukan hokum sekolah-sekolah dilingkungan Kelurahan Buaran Terhadap Pasal 53 Ayat (1) Uu No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana penulis akan mengkaji bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat. Karena penelitian semacam ini mengkaji hubungan antara manusia yang hidup dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. terkait hal tersebut penulis akan mengambil Fakta yang ada di sebuah sekolah yang terletak di Kecamatan Buaran Tangerang Selatan untuk memastikan peristiwa hukum terkait penerapan Pasal 53 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2004. Tujuan studi hukum tidak hanya mengajak para penelitiannya untuk memikirkan persoalan hukum normatif (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah wajar mengingat sejatinya sifat norma hukum yang “*ought to be*” itu. Selanjutnya cara pandang sebagaimana

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/235012-prospek-pembentukan-badan-hukum-pendidik-ab08c2ca.pdf>

disebutkan tadi bergeser menuju perubahan kearah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekedar norma-norma hukum dan Teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang perskriptif, melainkan bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah aturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum membutuhkan kesadaran dan kepatuhan oleh semua sektor masyarakat. Kesadaran dan taat hukum pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat agar patuh dan patuh terhadap hukum. Sikap kesadaran hukum, untuk itu perlu ditanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat, membentuk kesadaran, memungkinkan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang telah dibentuk, sehingga menimbulkan sikap taat hukum. Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), lembaga pendidikan formal swasta itu kembali ke yayasan. Pada tanggal 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengeluarkan Putusan No.7. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 termasuk Pasal 53(1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan Lembaran Negara 4301), pengertian “badan hukum pendidikan” diartikan sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan, bukan bentuk badan hukumnya. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), lembaga pendidikan formal swasta kembali ke yayasan. Pada tanggal 31 Maret 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menetapkan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, yang antara lain memutuskan bahwa Pasal 20 UUD 2003 Undang-Undang Sisdiknas Pasal 53(1) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301), badan hukum pendidikan sepanjang UUD dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.⁵

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) membuat penafsiran tersendiri terhadap badan hukum pendidikan, yang memutuskan bahwa istilah “badan hukum pendidikan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UU Sisdiknas bukanlah nama tertentu. dan badan hukum, tetapi Nama yang mengatur fungsi pendidikan daripada bentuk badan hukum tertentu. Putusan putusan tersebut berimplikasi jelas jika dikaitkan dengan salah satu pertimbangan hukum yang ditekankan MKRI dalam memutus gugatannya bahwa lembaga pendidikan harus dikelola oleh badan hukum. Bentuk badan hukum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, seperti yayasan, perserikatan, perhimpunan, wakaf, dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang juga dimaknai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pada intinya menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus dikelola oleh badan hukum.. Adapun bentuk badan hukum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, badan wakaf dan sebagainya. Ada beberapa faktor

⁵Adjie, 2010 b

yang dapat menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum menurut Soerjono Sukamto, yaitu sebagai berikut :⁶

Compliance “An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Ketaatan yang dilandasi oleh harapan mendapat pahala dan berusaha menghindari hukuman atau sanksi karena melanggar hukum. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan negara hukum melainkan pada kontrol oleh mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum ada jika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan asas-asas hukum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian yang berjudul “Penerapan Lembaga Pendidikan untuk Mematuhi UU Terhadap Pasal 53 Ayat 1 UU Desa Buaran No. sebagai berikut: Ayat 1 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak sesuai karena konflik landasan internal, sehingga lembaga pendidikan tidak dapat memenuhi Undang-Undang Soerjono Sukamto Ayat 53 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tahun penyusunannya berkaitan dengan kepatuhan, identifikasi, internalisasi dan sama sekali tidak menggambarkan apa yang relevan dengan sekolah di subdivisi Buaran. Penolakan hukum karena konflik landasan dan kepastian hukum sampai saat ini belum tercapai. tidak menaati hukum berdampak kepada sekolah-sekolah dilingkungan kelurahan Buaran yang salah satunya adalah tidak dapat menerima segala bentuk bantuan dana-dana dari pihak ketiga salah satunya adalah dana dari pemerintah yaitu Dana Operasional Sekolah yang seharusnya dana tersebut dapat digunakan untuk kemajuan sekolah jika **Sekolah** menegakkan hukum. Kedudukan hukum penyelenggara pendidikan terhadap Pasal 53(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seharusnya dapat diartikan bahwa sekolah-sekolah di Kecamatan Buaran tidak sesuai sehingga tidak dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan, tetapi karena keberadaan dan pelaksanaan izin-izin terkait Pendidikan yang hanya diperbolehkan dalam rangka kegiatan belajar mengajar selama ini membuat sekolah-sekolah tersebut masih beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Inanna, Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral, *D Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Volume 1 Nomor 1 Januari 2018.
- Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugerah, Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka waktu Berakhir, *Jurnal Notaire*: Vol. 1 No. 1, Juni 2018.
- Tulus Wahjuono, Prospek Pembentukan Badan Hukum Pendidikan (Bhp) Dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional, *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Volume. 15, Nomor 1. 2018

⁶Apriandhini, 2021 a

Yahya Zein, *Status Hukum Yayasan*, http://yahya_zein.blokspot.com/2008/11/StatusHukumYayasan.html, diakses tanggal 14 Maret 2022.

Habib Adjie, *Pendirian Yayasan Pasca Putusan Mkri, Penyelenggara Pendidikan Formal Oleh Swasta Kembali Ke Yayasan*, *Jurnal Hukum Syiar Hukum*, Vol. Xii. No. 2. Juli 2010.

Megafury Apriandhini, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Upbjj Ut Samarinda*, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol.1 No.1 2021.